



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

NOMOR : 27.a TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN

DENGAN ALASAN MENINGGAL DUNIA

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA HOELEA I

KECAMATAN OMESURI KABUPATEN LEMBATA

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Ayat 1 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Pemberhentian Dengan Meninggal Dunia Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Hoelea I Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Nomor182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa-Desa Se Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Petuntawa Nomor 005/PP/05.1-BA/2006/2023 tentang Penetapan Pergantian Antar Waktu Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Hoelea I Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENINGGAL DUNIA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA HOELEA I KECAMATAN OMESURI KABUPATEN LEMBATA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan :

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	Kristina Kewa	Perempuan	Desa Hoelea I

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa
Hoelea I Kecamatan Omesuri Dengan Alasan Meninggal
Dunia.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lewoleba
Pada tanggal 5 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA,

Ttd

(ELIAS KALULI MAKING)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKERTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Joernady Wongso